



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PANDANWANGI

Jalan Simpang Teluk Grajakan No 6 A Phone 0341-473852 MALANG

KEPUTUSAN
LURAH PANDANWANGI KOTA MALANG
NOMOR : 188.50/184../35.73.01.1006/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RT 06 RW IV
KELURAHAN PANDANWANGI
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

LURAH PANDANWANGI

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti kepengurusan RT 06 RW 04 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, perlu menetapkan Ketua RT baru beserta pengurusnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandanwangi tentang Pengesahan Ketua RT 06 RW IV Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 0 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
14. Keputusan Walikota Malang Nomor 322 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah;